



01543287259007708000

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.3/83/DPMPPTSP/XI/2018

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Permononan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Madinatul Qur'an - SMP TQT Madinatul Qur'an;
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/074314/Pendas-Disdik/2018 Tanggal 22 November 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Madinatul Qur'an - SMP TQT Madinatul Qur'an**

Alamat : **Jl. Al Hidayah No. 20 RT, 005/002 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok**

Nama Pimpinan : **Sholibien Hadziq**

Alamat Pimpinan : **GDC Gardenia Blok Q 14/10 RT. 003/007 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Masa Berlaku : **29 November 2018 s/d 28 November 2021**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Al Hidayah No. 20 RT. 005/002 dengan ketentuan sebagai berikut :**

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **29 November 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003